



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya;
- b. bahwa Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas disetiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kota Lhokseumawe serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan secara inklusif; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Kota Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4239);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 941, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1637);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 536);

16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
18. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
19. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe;
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe;
3. Pemerintahan Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
4. Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Wali Kota Lhokseumawe dan Perangkat Pemerintah Kota Lhokseumawe;
5. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe;

6. Pendidikan Inklusif adalah pendidikan yang mengakomodasi semua anak tanpa mempedulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, atau kondisi-kondisi lain, termasuk penyandang disabilitas, anak berbakat (*gifted children*), pekerja anak dan anak jalanan, anak di daerah terpencil, anak-anak dari kelompok etnik dan bahasa minoritas, anak-anak yang tidak bergantung dan terpinggirkan dari kelompok masyarakat;
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
8. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan;
9. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan;
10. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan jalur pendidikan yang sistematis, terstruktur, bertingkat dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
11. Pendidikan nonformal adalah aktivitas belajar diluar sistem persekolahan atau pendidikan formal namun tetap dilakukan secara terorganisir;
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
13. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat PDBK adalah anak-anak yang memerlukan perhatian khusus dalam pendidikan karena mereka memiliki kondisi yang berbeda dari anak lainnya;
14. Peserta Didik Penyandang Disabilitas adalah peserta didik yang mengalami hambatan dalam proses pembelajaran karena kondisi fisik, mental, intelektual, sensorik, sosial, menjadi korban bencana alam dan bencana sosial, atau tidak mampu dari segi ekonomi;
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
16. Guru Bimbingan dan Konseling atau konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik dan pendidik;

17. Guru Pendidikan Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah Tenaga Pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan/atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, dan atau satuan pendidikan kejuruan;
18. Guru adalah Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada PAUD melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
19. Guru Kelas adalah guru yang memiliki tugas tidak hanya konten pembelajaran tapi juga pembentukan karakter peserta didik secara langsung;
20. Guru Mata Pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
21. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
22. Berspektif Inklusif adalah Pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia setara semartabat;
23. Partisipatoris yaitu proses sosialisasi yang lebih memfokuskan pada penanaman kebiasaan, adat istiadat, nilai, dan norma tanpa melakukan paksaan dan kekerasan fisik;
24. Tenaga Pendamping adalah orang yang memiliki kemampuan dan komitmen untuk mendampingi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan;
25. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan;
23. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibuat oleh satuan PAUD dan Pendidikan Dasar penyelenggara pendidikan inklusif;
24. Program Kebutuhan Khusus merupakan layanan intervensi dasar dan/atau pengembangan yang dilakukan sebagai bentuk kompensasi atau penguatan akibat kelainan yang dialami anak berkebutuhan khusus dengan tujuan meminimalkan hambatan dan meningkatkan akses dalam mengikuti pendidikan dan pembelajaran yang lebih optimal;
25. Aksesibilitas adalah kemudahan dan ketersediaan akses terhadap suatu tempat, produk, atau layanan bagi semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau kondisi kesehatan tertentu;

26. Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas di bidang pendidikan;
27. Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kota Lhokseumawe adalah Kelompok Kerja terdiri dari berbagai unsur masyarakat, Profesi, Birokrasi, akademisi yang memiliki komitmen meningkatkan mutu, pemerataan, efektifitas dan efesiensi, pengelolaan pendidikan inklusif Kota Lhokseumawe.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan inklusif yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminasi melalui proses pembelajaran yang memadai bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dalam suatu satuan pendidikan Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah:

- a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan dengan azas:

- a. kesetaraan;
- b. kemanusiaan;
- c. keadilan;
- d. kesamaan hak; dan
- e. tidak diskriminatif.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah Pemerintah, Pemerintah Kota atau masyarakat pendidikan pada jalur pendidikan formal.

- (2) Pemerintah Kota menetapkan seluruh satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- (3) Penetapan satuan PAUD dan satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana.
- (4) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan inklusif menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1, meliputi:

- a. menjamin terselenggaranya Pendidikan Inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
- b. menjamin tersedianya sumber daya Pendidikan Inklusif pada satuan pendidikan;
- c. meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan;
- d. memfasilitasi tersedianya aksesibilitas yang layak sesuai dengan karakteristik layanan peserta didik pada satuan pendidikan; dan
- e. memfasilitasi terselenggaranya kerjasama dan terbangunnya jaringan satuan pendidikan, perguruan tinggi, organisasi penyandang disabilitas, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat.

BAB V KEWENANGAN DAN KARAKTERISTIK

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota berwenang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif pada:
 - a. satuan pendidikan jalur formal; dan
 - b. satuan pendidikan jalur non formal.
- (2) Pendidikan Inklusif pada jalur formal diselenggarakan melalui PAUD, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
- (3) Pendidikan Inklusif pada jalur non formal dapat diselenggarakan melalui Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Program Kelompok Belajar Paket A, Program Kelompok Belajar Paket B, Program Kelompok Belajar Paket C atau satuan pendidikan lain yang sejenis dan setara.

Pasal 8

- (1) Satuan pendidikan menerima peserta didik penyandang disabilitas yang bertempat tinggal berdekatan dengan satuan pendidikan.
- (2) Setiap satuan pendidikan menyediakan kuota maksimal 10% (sepuluh persen) bagi peserta didik penyandang disabilitas dalam 1 (satu) rombongan belajar.

Pasal 9

Karakteristik Pendidikan Inklusif adalah:

- a. menerima peserta didik tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, politik, suku, bahasa, jenis kelamin, agama/kepercayaan serta perbedaan kondisi fisik maupun mental;
- b. proses pembelajaran diselenggarakan bersama secara partisipatoris dan berpusat pada keragaman potensi, kondisi, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik; dan
- c. materi dan penilaian pembelajaran disesuaikan dengan keragaman potensi, kondisi, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif menggunakan sistem manajemen berbasis sekolah yang berperspektif inklusif.
- (2) Manajemen berbasis sekolah yang berperspektif inklusif meliputi perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan (monitoring dan evaluasi) baik dalam hal kelembagaan maupun akademik dengan mengintegrasikan keperluan peserta didik berkebutuhan khusus secara proporsional.
- (3) Manajemen berbasis sekolah yang berperspektif inklusif dilaksanakan dengan prinsip partisipatoris, transparan, dan akuntabel.
- (4) Prinsip partisipatoris, transparan, dan akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan melibatkan:
 - a. kepala sekolah;
 - b. guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pendidikan khusus;
 - c. tenaga kependidikan;
 - d. peserta didik berkebutuhan khusus;
 - e. peserta didik reguler;
 - f. orang tua peserta didik berkebutuhan khusus;
 - g. orang tua peserta didik reguler;
 - h. para ahli terkait; dan
 - i. anggota masyarakat sekitar sekolah;

- (5) Setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif memprioritaskan penerimaan peserta didik yang berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya dekat dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB VII
STANDAR MINIMAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 11

- (1) Standar minimal penyelenggaraan pendidikan inklusif sekurang-kurangnya memiliki ketersediaan sarana dan prasarana serta ketenagaan yang menunjang penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. ruang khusus/sumber belajar;
 - b. ruang bimbingan konseling yang representatif;
 - c. toilet terpisah laki-laki dan perempuan serta toilet khusus disabilitas;
 - d. media pembelajaran/alat peraga untuk disabilitas;
 - e. memiliki kursi roda sesuai dengan jumlah siswa disabilitas yang membutuhkan;
 - f. desain bangunan yang ramah disabilitas antara lain lebar tangga masuk pintu sesuai dengan lebar kursi roda, jalan kursi roda, pegangan di dinding/tangga;
 - g. tersedia kotak saran/pengaduan;
 - h. tersedia ruang dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, kreatifitas anak disabilitas;
 - i. kapasitas jumlah anak berkebutuhan khusus maksimal 10% (Sepuluh persen) jumlah anak dalam 1 (Satu) kelas;
- (3) Sarana dan prasarana yang dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pendidikan inklusif.
- (4) Ketenagaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. guru pendidikan khusus minimal 1 (Satu) orang setiap satuan Pendidikan Dasar;
 - b. jumlah guru bimbingan dan konseling mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Pendidikan Inklusif pada satuan pendidikan dasar wajib membuat SOP penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) SOP penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
- a. mekanisme penerimaan peserta didik;

- b. penanganan anak bermasalah;
- c. penanganan kekerasan disekolah; dan
- d. mekanisme pengaduan.

BAB IX PESERTA DIDIK

Pasal 13

Peserta didik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan inklusif adalah anak berkebutuhan khusus yang secara bersama-sama dengan anak pada umumnya semua aktivitas pembelajaran.

Pasal 14

- (1) Anak berkebutuhan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (5) terdiri dari:
 - a. anak penyandang disabilitas; dan
 - b. anak penyandang masalah sosial.
- (2) Anak penyandang disabilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. disabilitas fisik;
 - b. disabilitas intelektual;
 - c. disabilitas mental; dan
 - d. disabilitas sensorik;
- (3) Anak penyandang masalah sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. anak korban bencana alam;
 - b. anak terlantar, tuna wisama, anak jalanan;
 - c. anak korban perdagangan manusia;
 - d. anak korban kekerasan fisik, mental dan seksual;
 - e. anak korban eksploitasi ekonomi;
 - f. anak korban narkoba;
 - g. anak yatim atau yatim piatu;
 - h. anak yang terlibat dalam kasus hukum;
 - i. anak yang terkena dampak *Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immuno Deficiency Syndrome* disebut ODHA, ODHA adalah orang dengan (*Human Immunodeficiency Virus*) atau virus yang menyerang sistem imunitas tubuh sehingga menyebabkan kondisi yang disebut dengan AIDS, yaitu sindrom (kumpulan gejala penyakit) akibat menurunnya sistem imunitas tubuh; dan
 - j. anak dengan masalah sosial lainnya.

BAB X PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 15

- (1) Peserta didik penyandang disabilitas berhak:
 - a. mengikuti pendidikan inklusif pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
 - b. memperoleh pendidikan yang bermutu dan tidak didiskriminasikan; dan

- c. memperoleh lingkungan pendidikan yang menghargai perbedaan tanpa melihat kekhususannya.
- (2) Peserta didik penyandang disabilitas berkewajiban:
 - a. berperan secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar; dan
 - b. mentaati peraturan dan tata tertib satuan pendidikan yang diikuti.

Pasal 16

- (1) Penerimaan peserta didik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar penyelenggara pendidikan inklusif diawali dengan asesmen untuk mendapatkan informasi dan analisa kebutuhan anak.
- (2) Asesmen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Layanan Disabilitas atau ahli yang berkomitmen di bidangnya.
- (3) Asesmen yang dilakukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) akan menghasilkan rekomendasi, antara lain:
 - a. terapi perilaku;
 - b. sensori integrasi; atau
 - c. kelas transisi.
- (4) Rekomendasi hasil asesmen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) wajib ditindaklanjuti oleh penyelenggara pendidikan inklusif di awal penerimaan peserta didik.

Pasal 17

PDBK memperoleh prioritas dalam penerimaan peserta didik baru yang terdekat dengan tempat tinggalnya paling banyak 10 % (Sepuluh persen) dari jumlah siswa setiap rombongan belajar.

BAB XI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pendidik pada Pendidikan Inklusif terdiri atas:
 - a. guru; dan
 - b. GPK.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau masyarakat.
- (3) GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. guru dengan kualifikasi pendidikan khusus yang diberi tugas di Satuan Pendidikan; dan
 - b. guru yang mendapat pelatihan kompetensi menangani peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 19

Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a bertugas:

- a. menyusun perencanaan pembelajaran;
- b. melaksanakan pembelajaran;
- c. menilai proses dan hasil pembelajaran;
- d. melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran;
- e. memberikan pembelajaran secara adil dan tidak diskriminatif; dan
- f. mengkomunikasikan proses dan hasil belajar Peserta Didik kepada orang tua Peserta Didik.

Pasal 20

GPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b bertugas:

- a. menyusun instrumen identifikasi dan asesmen fungsional bersama tenaga ahli, guru kelas dan/atau guru mata pelajaran;
- b. melaksanakan identifikasi dan asesmen fungsional;
- c. menyusun program pembelajaran individualisasi;
- d. memodifikasi bahan ajar;
- e. membangun sistem koordinasi antar guru, pihak sekolah dan orang tua peserta didik berkebutuhan khusus yang bersangkutan;
- f. memberikan bimbingan kepada peserta didik penyandang disabilitas;
- g. melaksanakan pendampingan kepada guru kelas atau guru mata pelajaran;
- h. memberikan bantuan layanan khusus bagi anak yang mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran di kelas umum;
- i. berbagi pengalaman pada guru kelas dan guru mata pelajaran; dan
- j. memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran; dan
- k. membuat laporan program dan perkembangan peserta didik penyandang disabilitas.

Pasal 21

- (1) Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kependidikan dan tenaga ahli, buku pelajaran, peralatan pendidikan khusus, tempat belajar, ruang sumber, tanah dan gedung beserta pemeliharaan pendidikan inklusif diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Kota; dan/atau
 - b. masyarakat.
- (2) Pengadaan dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tanggungjawab Pemerintah Kota.
- (3) Pengadaan dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tanggungjawab masyarakat.

- (4) Tanggung jawab pengadaan dan pendayagunaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Kota dan Yayasan.

Pasal 22

- (1) Dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif, Dinas Teknis Bidang Pendidikan membentuk Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif yang melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif bertugas:
- a. mengadvokasi implementasi regulasi Pendidikan Inklusif;
 - b. membangun persamaan persepsi tentang pendidikan Inklusif tanpa perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi;
 - c. menjalin kemitraan dan kerjasama dengan semua pemangku kepentingan Pendidikan Inklusif;
 - d. meningkatkan Sumber Daya Manusia Pendidikan Inklusif;
 - e. mengakomodasi keberagaman anak dalam Pengembangan Asesmen, PPI, dan Kurikulum Adaptif;
 - f. mengutamakan program vokasi pada anak penyandang disabilitas sesuai potensi yang dimiliki;
 - g. mendorong tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dengan kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);
 - h. memberikan pendampingan kepada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

Pasal 23

Setiap guru baik guru kelas maupun guru mata pelajaran pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar berhak untuk mendapatkan bimbingan Teknis untuk meningkatkan kapasitas penanganan anak berkebutuhan khusus.

BAB XII AKOMODASI KURIKULUM

Pasal 24

- (1) Kurikulum untuk peserta didik berkebutuhan khusus menggunakan kurikulum pada satuan pendidikan tersebut;
- (2) Akomodasi kurikulum dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu modifikasi dan penyesuaian. Modifikasi merupakan pengembangan terhadap media pembelajaran, sedangkan penyesuaian merupakan pengembangan terhadap materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus;
- (3) Akomodasi dapat dilakukan terhadap kurikulum, pembelajaran dan penilaian.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara pendidikan inklusif pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar wajib membuat penilaian hasil pembelajaran peserta didik.
- (2) Indikator penilaian hasil pembelajaran peserta didik dari anak berkebutuhan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dibedakan dengan peserta didik pada umumnya.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan dasar yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

BAB XIV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan inklusif menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sesuai dengan standar minimal penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Pemerintah Kota dan masyarakat memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan inklusif sesuai kondisi setempat dengan memenuhi persyaratan standar nasional pendidikan berdasarkan undang-undang.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan Penyelenggaraan pendidikan inklusif bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan dari sumber lain yang tidak mengikat.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kota wajib memberikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Teknis yang membidangi Pendidikan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 Agustus 2025 M
20 Shafar 1447 H



WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

MUTI ABUBAKAR

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 Agustus 2025 M
20 Shafar 1447 H



SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

A. HARIS

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2025 NOMOR 23